

## TIM AUDIT -- MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS (AMP-SR)

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0072, 6 HLM.

### KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS (AMP-SR) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa masalah kesehatan ibu dan bayi merupakan masalah prioritas nasional yang perlu mendapat prioritas utama, karena sangat menentukan kualitas sumber daya manusia untuk generasi Emas mendatang. sesuai transformasi sistem kesehatan dalam hal ini termasuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi, salah satunya pilar transformasi layanan primer yang bertujuan untuk menciptakan calon ibu dan bayi sehat melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pilar transformasi pelayanan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi yang mengalami komplikasi, diperkuat dengan membangun jejaring Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan RS Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2024 (LN RI Tahun 2024 No. 98, TLN RI Nomor 6923); Pergub No. 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 40 Tahun 2023 Pergub No. 57 Tahun 2022; Insekda Provinsi DKI Jakarta No. E-0022 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang **Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR)** Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 yang bertugas melaksanakan audit, analisis, dan tindak lanjut terhadap kasus kematian maternal dan perinatal, serta menyusun rekomendasi perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 September 2025

- Keputusan Walikota ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan audit maternal dan perinatal di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat, serta sebagai pedoman bagi seluruh anggota tim dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- Lamp : 6 HLM